

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, letak Indonesia berada di Persimpangan jalan dua benua dengan garis pantai yang luas dengan negara-negara yang sudah maju di bidang Industri yang dapat memberikan kesempatan bahkan peluang, bagi para pengusaha di luar negeri untuk melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan barang-barang secara ilegal ke wilayah Hukum Republik Indonesia. Kejahatan penyelundupan merupakan masalah besar bagi Indonesia. Seperti halnya Indonesia yang mengalami tekanan dalam sektor perekonomian tenaga Ahli Menteri Keuangan Bidang Industri dan Perdagangan Internasional.

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) membentuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe Madya (KPPBC Madya) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan meningkatkan kinerja dan pelayanan publik guna untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satu peran penting yang dilakukan dalam hal ini ialah terkait dengan penanganan terhadap penyelundupan rokok ilegal menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006. Cukai merupakan pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik sesuai ketentuan undang-undang. Karakteristik yang ditetapkan antara lain meliputi: 1) Konsumsinya perlu dikendalikan. 2) Peredarannya perlu diawasi. 3) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

4) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Pemungutan cukai tembakau dikenakan terhadap barang-barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Berdasarkan pada Pasal 4 UU Cukai, cukai dikenakan terhadap barang kena cukai (BKC) yang terdiri dari 3 komoditas. Pertama, etil alkohol atau etanol. Kedua, minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun. Ketiga, hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun dan lain-lain. Telah terjadinya pergeseran yang menjadi tujuan awal dari alasan pemungutan cukai hasil tembakau, dari yang awalnya untuk sebagai penguatan keuangan negara menjadi sarana pembatasan peredaran dan pemakaiannya.

Dampak terhadap kesehatan menjadi alasan kuat dalam peningkatan tarif cukai rokok setiap tahunnya, seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penetapan tarif yang tinggi setiap tahun ini mengusung misi yang selaras dengan ketentuan yang berlaku. Pertimbangan syarat pemungutan pajak yang harus adil dan tidak mengganggu perekonomian justru dikesampingkan. Hal ini akan berimbas pada semakin berkurangnya perusahaan rokok di Indonesia yang memiliki label cukai namun sama sekali tidak mengurangi pertumbuhan produksi rokok skala kecil rumah tangga dan menengah. Itulah sebabnya peredaran rokok ilegal masih “membanjir” di pasaran. (Koalisi Nasional Penyelamatan Kretek, 2014:138)

Kejahatan penyelundupan harus diberantas, jika tidak diusahakan pemberantasannya sedini mungkin, maka akan semakin merajalela dan negara


akan mengalami kerugian skala besar dalam sektor perekonomian. Adapun macam macam barang ilegal yang sering diseludup di Sulawesi Tenggara yaitu minuman yang mengandung etil alkohol, rokok yang tanpa dilekati pita cukai dan rokok yang dilekati pita cukai palsu..

Berdasarkan hasil observasi dari penulis melalui liputan6 Peredaran rokok ilegal di wilayah pertambangan di Sulawesi Tenggara dan dibuktikan dengan melakukan penelitian awal ke kantor Bea dan Cukai kota Kendari, saat tim Bea Cukai kota Kendari melakukan razia, ditemukannya upaya penyelundupan ratusan ribu batang rokok, diperkirakan sekitar 126.600 batang rokok, di area pertambangan. Saat diperiksa ditemukannya beberapa merek rokok ilegal yaitu: Marlboro dan Rokok Kretek yang biasa dijual di Indonesia, kemudian ada merek dari Tiongkok terdapat tulisan China. Jika diartikan dalam bahasa Inggris *Double Happiness*, kasus penyelundupan Rokok Ilegal yang berasal dari Tiongkok berhasil ditangkap oleh tim Bea Cukai bersama kantor Pajak

Berdasarkan data yang ditemukan melalui antar news, Provinsi Sulawesi Tenggara, khususnya kota Kendari “Bea cukai kendari gagalkan penyelundupan rokok ilegal asal Tiongkok”.Telah ditemukan kasus penyelundupan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai dari hasil penindakan tersebut ditemukan rokok ilegal berasal dari Tiongkok dengan jumlah 126.200 batang dengan perkiraan nilai barang kurang lebih Rp 225.898.000 “Dari pelanggaran tersebut, diperkirakan kerugian Negara dari sektor cukai, PPN HT dan pajak rokok adalah total sebesar Rp140.535.000”).

1.1.1 Grafik Penindakan Kasus Penyelundupan KPPBC Kendari

Berikut ini gambar grafik hasil penindakan yang dilakukan oleh seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Kendari



(Sumber Data: Kepala Subseksi Pengolahan Data dan Adm.Dokumen Bea Cukai kota Kendari Sulawesi Tenggara)

Berdasarkan grafik diatas menunjukkan kasus penyeludupan setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni pada Tahun 2019 sebanyak 41 kasus, kemudian pada Tahun 2020 sebanyak 56 kasus, dan pada Tahun 2021 sebanyak 82 kasus. Berdasarkan hasil penindakan tersebut kerugian negara mencapai RP 7,995,917,440.

Penyeludupan rokok ilegal yang berasal dari luar negeri maupun dalam negeri memiliki beberapa dampak negatif bagi Indonesia terkhusus di Daerah Sulawesi Tenggara yaitu: 1) Dapat mematikan produk lokal yang telah mendapatkan izin dari Bea dan Cukai. 2) Mengurangi pendapatan negara Indonesia . 3) Angkah pengangguran semakin tinggi.(Adriyani Wuryastuti:2017)

Pengedaran atau penjual rokok ilegal termasuk melakukan pelanggaran yang dapat berpotensi pelanggaran pidana. Berdasarkan pelanggaran yang terjadi kita mengacuh pada Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 pasal 54 tentang

cukai yang berbunyi: “setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”.

Adapun kejahatan dalam hukum pidana islam yang berbicara tentang kejahatan termasuk dalam hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang tidak pasti dengan ketentuan dalam teks Al-Qur'an atau sunnah. Jika pemerintah atau negara melarang ekspor atau impor barang secara ilegal, dalam rangka membela kepentingan umat islam, maka peraturan semacam ini tidak boleh dilanggar. Dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa kejahatan yang dalam hal ini yaitu “penyeludupan” merupakan sebuah tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Seseorang yang melakukan tindakan kejahatan terhadap semua orang, karena dengan begitu manusia tidak lagi merasa dijamin memiliki hak hidup karena mereka merasa takut. Allah STW berfirman dalam surah An-nisa (4):59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”(Kementrian Agama Republik Indonesiadan dan TafsirannyaQS An nisa ayat 29)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa setiap warga negara harus menaati kepala negara atau ulil-amri, selama kepala negara tidak bertindak adil atau melanggar aturan dalam pemerintahan yang diberlakukan. Dengan demikian penyelundup ilegal yang tidak menggunakan dokumen resmi yang ditentukan oleh undang-undang, jelas tidak dibenarkan dalam pandangan hukum Islam, karena mereka telah melakukan muamalah tanpa memperhatikan hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Maka dari itu tindak penyelundupan dibidang kepabeanan telah melanggar hukum islam dan peraturan perundang-undangan nomor 39 Tahun 2007 tentang kepabeanan. Dengan semikian diperlukannya peran Kantor pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dalam menangani masalah tersebut. Bukan hanya masyarakat yang dirugikan dengan adanya penyelundupan ini akan tetapi juga berdampak pada pendapatan negara dalam sektor perekonomian. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai dalam Menanggulangi Kasus Penyelundupan Rokok Ilegal Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2006”**

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar peneliti ini lebih terarah dan terfokus pada tujuan, maka perlu adanya batasan penelitian. Pada penelitian ini peneliti hanya meneliti terkait peran Bea dan Cukai dalam menanggulangi kasus penyelundupan rokok ilegal di Sulawesi Tenggara.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus penyelundupan rokok ilegal di Sulawesi Tenggara ?
2. Bagaimana peran kantor Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyelundupan Peredaran rokok ilegal di Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana dampak peredaran rokok ilegal terhadap perkonomian yang ada di Sulawesi Tenggara?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi meningkatnya kasus penyelundupan rokok ilegal di Sulawesi Tenggara.
2. Untuk menganalisis peran Kantor Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyelundupan rokok ilegal yang masuk di Sulawesi Tenggara.
3. Untuk menganalisis dampak peredaran rokok ilegal terhadap perkonomian yang ada di Sulawesi Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Agar dapat memberikan pemahaman yang baru oleh peneliti maupun pembaca sehingga dapat memberikan sumbangsi dalam keilmuan dibidang

hukum dan perdagangan dibawah naungan peraturan menteri keuangan melalui peran Bea dan Cukai.

2. Manfaat praktis

- a. Peneliti ini menemukan solusi dari Bea dan Cukai sehingga dapat memberikan efek positif dari segi penerimaan negara dalam rangka meminimalisir angka peredaran rokok secara ilegal.
- b. Bagi perusahaan rokok, penelitian ini diharapkan dapat membantu produk dalam negeri sehingga tidak tutup/rugi yang mengakibatkan banyaknya SDM yang harus di PHK, apabila produk luar lebih unggul dibandingkan produk lokal maka dari itu diperlukan peranan pemerintah dan masyarakat dalam meminimalisir peredaran rokok ilegal.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari perspektif penelitian sebelumnya, maka dari itu penelitian ini, penulis akan menjelaskan apa yang menjadi pokok pembahasan yang akan dibahas, melalui variabel-variabel secara operasional.

1.5.1 Peran

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. (syamsir, torang 2014:86)

1.5.2 Bea dan Cukai

Kata atau istilah Bea memiliki pengertian yang berarti pungutan pajak. Pungutan pajak ini ditetapkan oleh pemerintah dan diberlakukan atas barang atau komoditas yang erat kaitannya dengan suatu kegiatan

ekspor impor. Tidak hanya itu, Bea ini juga diberlakukan bagi barang atau komoditas tertentu yang dianggap perlu untuk dikenakan pajak.(Aufi Ramadhani Pasha:2021)

1.5.3 Penanggulangan

Penanggulangan ialah suatu tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat dari permasalahan yang timbul sehingga terjadinya sesuatu hal.

1.5.4 Penyeludupan

Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor atau impor, yang menimbulkan kerugian bagi Negara. Penyelundupan dapat diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang (Yudi Wibowo,2013:47)

1.5.5 Rokok Ilegal

Menurut UU No 39 Tahun 2007 pasal 14 ayat (1) Tentang Cukai. Yaitu banyaknya Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang diproduksi atau lebih dikenal dengan sebutan rokok. Dimana dari produksi hasil tembakau yang banyak beredar ditengah masyarakat adalah rokok yang dikemas untuk penjualan eceran akan tetapi tidak dilekati dengan pita cukai atau yang sering disebut dengan rokok polos atau rokok ilegal.